

**GUBERNUR JAWA TENGAH****PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 20 TAHUN 2025****TENTANG****STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
11. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan/atau jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
12. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH merupakan harga satuan barang berdasarkan harga pasar yang telah disesuaikan dengan kebijakan elemen harga satuan.
13. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU merupakan satuan biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran, khususnya dalam konteks pengeluaran pemerintah daerah dan kementerian/lembaga
14. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK merupakan analisis harga satuan pekerjaan untuk perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, peralatan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
15. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan satu jenis kegiatan tertentu.
16. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah alat perhitungan kebutuhan biaya Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
17. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKKS adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
18. *Bill of Quantity* yang selanjutnya disingkat BoQ adalah perhitungan kebutuhan volume item pekerjaan.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan estimasi kebutuhan biaya suatu pekerjaan.
20. Dokumen Pendukung Harga yang selanjutnya disingkat DPH adalah referensi harga pasar dari toko, toko online (marketplace), katalog (ekatalog), brosur, dan proposal penawaran/dokumen kontrak.
21. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah SHS komponen barang, upah, dan alat per satuan tertentu.
22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah dalam bertanggung jawab terhadap usulan belanja Daerah yang menunjang kegiatan SKPD.
23. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah sistem elektronik yang memuat informasi pengelolaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang

saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

24. Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa yang selanjutnya disingkat Biro APBJ adalah SKPD yang menjadi leading sector penyusunan jenis komponen SSH dan HSPK pada SHS.
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah SKPD yang menjadi leading sector penyusunan jenis komponen SBU dan ASB pada SHS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai standar teknis yang menjadi syarat pedoman dalam belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta mewujudkan perencanaan dan penganggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyusunan RKA-SKPD pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan APBD;
- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas dalam perencanaan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Standar Harga Satuan pada Pemerintah Daerah
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 jenis, yaitu :
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.
- (4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam website Pemerintah Daerah.
- (5) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan dalam:

- a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan RKA-SKPD; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SHS bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SHS bersifat:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB IV PENYUSUNAN SHS

Bagian Kesatu Penyusunan SSH

Pasal 6

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun menggunakan elemen harga dan kode rekening belanja yang telah ditetapkan.
- (2) Elemen harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Biaya Logistik;
 - b. Biaya Instalasi Ringan;
 - c. Biaya Pelatihan;
 - d. Proyeksi Harga; dan
 - e. Pembulatan Harga.
- (3) Kode rekening belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- a. penetapan peraturan perundang-undangan;
 - b. usulan dari Perangkat Daerah yang menyertakan DPH sesuai dengan ketentuan; dan/atau
 - c. hasil survey.
- (5) Ketentuan DPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. apabila menggunakan toko online (marketplace), maka DPH didukung dengan kejelasan informasi toko, kejelasan link website dan status toko serta kejelasan informasi toko;
 - b. apabila menggunakan katalog (e-katalog), DPH menggunakan toko yang telah diverifikasi (verified);
 - c. apabila menggunakan brosur, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha atau merk dagang penjual, rincian barang, dan kontak yang jelas;

- d. apabila menggunakan proposal penawaran, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, surat penawaran, batas waktu penawaran, dan kontak yang jelas; dan
- e. apabila menggunakan survey harga lapangan, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, kontak, tanda tangan, dan stempel penyedia.

Bagian Kedua
Penyusunan SBU

Pasal 7

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. honorarium dan upah;
 - b. pegawai, barang, dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - c. pegawai, barang, dan jasa badan layanan umum Daerah;
 - d. perjalanan dinas;
 - e. jasa kantor, konsultasi konstruksi, dan non konstruksi;
 - f. sewa aset berwujud dan tidak berwujud;
 - g. sewa tanah, peralatan dan mesin; dan
 - h. pemeliharaan tanah, peralatan, dan mesin.
- (2) Penyusunan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. penetapan peraturan perundang – undangan;
 - b. Usulan dari Perangkat Daerah yang menyertakan DPH sesuai ketentuan; dan/atau
 - c. Hasil survey.
- (3) Ketentuan DPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan ketentuan meliputi:
 - a. Apabila menggunakan brosur, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha atau merk dagang penjual, rincian barang, dan kontak yang jelas;
 - b. Apabila menggunakan proposal penawaran, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, surat penawaran, batas waktu penawaran, dan kontak yang jelas; dan
 - c. Apabila menggunakan survey harga lapangan, maka DPH harus terdapat informasi badan usaha, kontak, tanda tangan, dan stempel penyedia.

Bagian Ketiga
Penyusunan HSPK

Pasal 8

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan AHSP yang di dalamnya memuat koefisien, SSH untuk barang, SBU untuk upah tenaga kerja dan peralatan.
- (2) Penyusunan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar teknis dan kode rekening belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. HSD barang konstruksi;
 - b. HSD Upah; dan
 - c. Biaya umum dan keuntungan;

- (4) Penyusunan HSPK bersumber dari :
 - a. Standar teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. Usulan Perangkat Daerah yang menyertakan DPH sesuai ketentuan.
- (5) Ketentuan DPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. AHSP yang memuat analisis produktivitas, koefisien barang, upah, dan peralatan ; dan/atau
 - b. RAB pekerjaan.
- (6) Dalam kondisi kegiatan dilakukan di luar jangkauan SHS yang telah ditetapkan, maka selain mempedomani HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan adanya tambahan angkutan dan operasional lainnya.
- (7) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, terhadap HSPK yang telah ditetapkan dapat dilakukan penghitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel dan efisien.

Bagian Keempat
Penyusunan ASB

Pasal 9

- (1) Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. ASB Fisik Konstruksi; dan
 - b. ASB Non Fisik
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Bangunan Gedung ;
 - b. Jalan dan Jembatan ;
 - c. Bangunan Air ;
 - d. Instalasi ; dan
 - e. Jaringan.
- (3) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pelatihan/Kursus
 - b. Sosialisasi
 - c. Bimbingan Teknis; dan
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
- (4) Penyusunan ASB disusun berdasarkan standar teknis dan kode rekening belanja yang telah ditetapkan.
- (5) Kebijakan implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya sistem manajemen keselamatan konstruksi;
 - b. formulasi kebutuhan pagu anggaran konstruksi bangunan gedung;
 - c. komponen kegiatan konstruksi bangunan gedung; dan
 - d. komponen kegiatan konstruksi non bangunan gedung.
- (6) Penyusunan ASB bersumber dari :
 - a. standar teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. usulan Perangkat Daerah yang menyertakan DPH sesuai ketentuan.

- (7) Ketentuan DPH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
- a. ruang lingkup ASB;
 - b. *BoQ*; dan
 - c. rencana anggaran biaya;

Bagian Kelima
Mekanisme Usulan Standar Harga Satuan

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dapat mengusulkan komponen yang belum tercantum atau kenaikan harga yang melebihi SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada tim penyusun SHS.
- (2) Usulan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel.
- (3) Usulan komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau tertulis dengan dilampirkan DPH dan SPTJM.
- (4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Usulan penambahan komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembukaan fase usulan;
 - b. verifikasi usulan; dan
 - c. pembahasan.

Bagian Keenam
Verifikasi Dan Pembahasan Usulan SHS

Pasal 11

- (1) Tim penyusun SHS meneliti kelengkapan dokumen usulan yang meliputi::
 - a. kesesuaian data usulan dengan DPH; dan
 - b. SPTJM.
- (2) Surveyor independen dengan Tim penyusun SHS sebagai verifikator melakukan proses verifikasi terhadap usulan SHS.
- (3) Verifikasi usulan SHS dengan status diterima apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. uraian, spesifikasi, dan harga satuan sesuai dengan DPH; dan
 - b. SPTJM sesuai dengan usulan SHS.
- (4) Verifikasi usulan SHS dengan status dibahas apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. harga satuan yang diusulkan berbeda dengan DPH;
 - b. uraian dan spesifikasi perlu perbaikan; dan
 - c. kode belanja perlu perbaikan.
- (5) Verifikasi usulan SHS dengan status ditolak apabila :
 - a. jenis DPH tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. harga satuan dalam DPH tidak wajar;

- c. usulan SHS sudah terdapat dalam SIPD; dan
- d. usulan SHS duplikat.

Pasal 12

- (1) Apabila usulan penambahan komponen SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) telah disetujui, Ketua Tim mengusulkan penambahan SHS kepada Gubernur.
- (2) Tim penyusun SHS memasukkan usulan SHS yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan status diterima ke dalam SIPD dan *Government Resources and Management System* Pemerintah Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi perencanaan dan pelaksanaan SHS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui Biro APBJ dan BPKAD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal pemerintah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7),
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 57),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

SHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sebagai dasar untuk perencanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001